



LAYANAN DIREKTORAT KELEMBAGAAN

DENY KURNIAWAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI RISET DAN TEKNOLOGI 2022

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan permendikbud nomor 9 tahun 2020
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
7. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

PEMBAGIAN KEWENANGAN

PERMENDIKBUD NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



DIREKTORAT KELEMBAGAAN, DITJEN DIKTI


Memfasilitasi usul Pendirian PTN/PTS, Perubahan PTS, dan Pembukaan Prodi pada PTN/PTS yang menyelenggarakan pendidikan akademik, yaitu perguruan tinggi yang berbentuk Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas. PTLN dan PTN BLU – PTNBH.



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Memfasilitasi usul Pendirian PTS, Perubahan PTS, dan Pembukaan Prodi pada PTN/PTS yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, yaitu perguruan tinggi yang berbentuk Akademi dan Politeknik





**PEDOMAN PENDIRIAN, PEDOMAN PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
AKADEMIK, DAN PEDOMAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK**

A

Kepdirjendikti No. 62/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur **Pendirian Perguruan Tinggi Swasta** Penyelenggara Pendidikan Akademik;

B

Kepdirjendikti No. 63/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur **Perubahan Perguruan Tinggi Swasta** Penyelenggara Pendidikan Akademik;

C

Kepdirjendikti No. 64/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur **Pembukaan Program Studi Pendidikan Akademik pada PTN** Penyelenggara Pendidikan Akademik;

D


Kepdirjendikti No. 65/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur **Pembukaan Program Studi Pendidikan Akademik pada PTS** Penyelenggara Pendidikan Akademik;

E

Kepdirjendikti No. 66/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan **Prosedur Pembukaan Program Studi melalui Kerja Sama**

F

Persyaratan dan Prosedur Perubahan PTN menjadi **PTN Badan Hukum**.



PEDOMAN PENDIRIAN, PEDOMAN PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI SWASTA AKADEMIK, DAN PEDOMAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

G

Kepdirjendikti No. 83/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur **Pendirian** Perguruan Tinggi Swasta Penyelenggara **Pendidikan Jarak Jauh** Akademik;

H

Kepdirjendikti No. 86/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin **Perguruan Tinggi Luar Negeri Kampus Cabang**;

I

Kepdirjendikti No. 85/E/KPT/2020 tentang Persyaratan Dan Prosedur Perubahan Dan **Penambahan Nama Program Studi** Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik;

J

Kepdirjendikti No. 88/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur **Pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama** Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik;

K

Kepdirjendikti No. 100/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan Prosedur **Pembukaan Program Studi Akademik Pendidikan Jarak Jauh** Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Akademik

INSTRUMEN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

Instrumen Pembukaan
Prodi Program Sarjana
dalam rangka Pendirian
PTS

Instrumen Pembukaan
Prodi Program Sarjana
dalam rangka
Penggabungan PTS dan
Perubahan Bentuk PTS

Instrumen Pembukaan
Prodi Program Sarjana
dalam rangka
Penyatuan PTS

Instrumen Pembukaan
Prodi Program Sarjana
Program Sarjana pada
PTS

Instrumen Pembukaan
Prodi Program Sarjana
Program Sarjana pada
PTN

Instrumen Pembukaan
Prodi Program Sarjana
Program Magister pada
PTS

Instrumen Pembukaan
Prodi Program Sarjana
Program Magister pada
PTN

Instrumen Pembukaan
Prodi Program Sarjana
Program Doktor

Instrumen Pembukaan
Prodi Bidang
Kesehatan, PJJ, PSDKU,
dll



PROGRAM STUDI

(Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi)

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki **kurikulum** dan **metode pembelajaran** tertentu dalam satu jenis pendidikan **akademik**, pendidikan **profesi**, dan/atau pendidikan **vokasi**

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

(Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020)

Tujuan	Jenis	Program	Penyelenggaraan
<ul style="list-style-type: none">• Pendirian PT• Perubahan PT• Penambahan Prodi pada PT yang sudah ada• Penambahan nama program studi• Penambahan prodi dalam rangka Kerjasama (khusus PT dengan akreditasi Baik Sekali, Unggul, B atau A)	<ul style="list-style-type: none">• Akademik• Vokasi• Profesi	<ul style="list-style-type: none">• Diploma• Sarjana/Sarjana Terapan• Profesi• Magister/Magister Terapan• Doktor/Doktor Terapan	<ul style="list-style-type: none">• Program Studi di Kampus Utama• Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU)• Pendidikan tatap muka• Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

PERSYARATAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

(Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 24)

- Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Syarat minimum akreditasi terdiri atas:
 - Kurikulum
 - Dosen
 - Persetujuan Badan Penyelenggara
 - Unit Pengelola Program Studi
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan Program Studi ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.



Persyaratan Pembukaan Program Studi

- a. Surat permohonan tertulis pembukaan program studi;
- b. Legalitas Badan Penyelenggara;
- c. Persetujuan Tertulis Badan Penyelenggara;
- d. Rekomendasi Tertulis LL Dikti di wilayah PTS;
- e. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang di dalamnya memuat persyaratan tentang;
 - Kurikulum setiap program studi;
 - Dosen Tetap (minimum 5 orang) setiap program studi;
 - Unit Pengelola Program Studi yang di dalamnya memuat persyaratan diantaranya tentang **Sarana dan prasarana** dan Tenaga **kependidikan**;
 - Usul nama program studi (**jika nama belum ada dalam nomenklatur**);
- f. Dokumen lain yang tercantum dalam Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi

Akreditasi Program Studi Baru

- Program Studi yang telah memenuhi syarat mendapatkan akreditasi dengan peringkat **Baik** pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri (**Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 25 ayat 1**).
- Perguruan Tinggi wajib menyampaikan dokumen akreditasi **Program Studi yang baru dibuka** dan **Perguruan Tinggi yang baru didirikan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a **paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru** (**Peraturan BAN PT No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**)

- **Keunikan atau Keunggulan Program Studi**
- **Profil Lulusan**
- **Capaian Pembelajaran**
- **Struktur Mata Kuliah**
 - **Daftar mata kuliah mendukung tercapainya capaian pembelajaran**
 - **Keberadaan 4 (empat) mata kuliah wajib (Diploma dan Sarjana)**
 - **Urutan mata kuliah sesuai dengan logika keilmuan**
 - **Beban sks per semester sesuai SN Dikti**
 - **Beban dosen sesuai kompetensi dan peraturan**
- **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)**
- **Rancangan Fasilitas Merdeka Belajar – Kampus Merdeka**

Contoh Keunikan/Keunggulan Program Studi

Tabel 1.1. Perbandingan Keunggulan Prodi Ners Bengkulu dengan Prodi Keperawatan di Indonesia

No	Komponen	Universitas Padjajaran	Universitas Air Langga	URINYO (Universitas Respati Yogyakarta)	Prodi Ners Poltekkes kemenkes Bengkulu
1	Bidang Keilmuan	penyakit tropis	evidence-base dan peka budaya	Kegawatdaruratan	Keperawatan Medikal Bedah dengan penyakit degeneratif
2	Profil Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Care Provider 2. Communicator 3. Educator dan health promotor 4. Manajer dan leader 5. Researcher <p>Sesuai yang telah ditetapkan dalam kurikulum AIPNI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Care Provider 2. Communicator 3. Educator dan health promotor 4. Manajer dan leader 5. Researcher 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Care Provider 2. Communicator 3. Educator dan health promotor 4. Manajer dan leader 5. Researcher <p>Profil lulusan Ners Bengkulu lebih unggul di bidang keilmuan KMB dengan penyakit degeneratif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Care Provider 2. Communicator 3. Educator dan health promotor 4. Manajer dan leader 5. Researcher <p>Profil lulusan Ners Bengkulu lebih unggul di bidang keilmuan KMB dengan penyakit degeneratif</p>
3	Capaian Pembelajaran	Memiliki 48 capain pembelajaran yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus	Memiliki 48 capain pembelajaran yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus	Memiliki 48 capain pembelajaran yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus	Modifikasi dari kurikulum AIPNI dengan mengintegrasikan beberapa capaian yang sejenis sehingga menjadi 22 capain pembelajaran yang terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus
4	Kurikulum	Terdiri dari 2 program yaitu: Program S1 Keperawatan yang ditempuh selama 8 semester dengan beban sks 144 sks Program profesi yang ditempuh selama 2 semester dengan beban sks 36 sks	Terdiri dari 2 program yaitu: Program S1 Keperawatan yang ditempuh selama 8 semester dengan beban sks 144 sks Program profesi yang ditempuh selama 2 semester dengan beban sks 36 sks	Terdiri dari 2 program yaitu: Program S1 Keperawatan yang ditempuh selama 8 semester dengan beban sks 144 sks Program profesi yang ditempuh selama 2 semester dengan beban sks 36 sks	Hanya satu program yaitu program Profesi Ners yang telah mencakup program sarjana dan program profesi. Ditempuh dalam 10 semester dengan beban sks 180 sks



Pilihan profil lulusan

PROFIL YANG BENAR	PROFIL YANG SALAH
Komunikator	Anggota DPR
Pengelola proyek	Pemasaran
Manajer	Birokrat
Konsultan sekolah	Pegawai Negeri
Peneliti	Staf HRD
Pendidik, penyuluh	Penjaga Keamanan
Kurator	Ketua, Bendahara, Sekretaris

Persyaratan Administratif Dosen Tetap

PTS

- Surat Perjanjian Kesediaan Pengangkatan Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara atau Pemimpin perguruan tinggi pengusul dalam hal kewenangan dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
- Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen dipekerjakan pada PTS pengusul atau
- Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara

PTN

- Surat Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan pemimpin perguruan tinggi pengusul; atau
- Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil; atau
- Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah)

Persyaratan Jumlah Dosen Tetap

Pendirian PT

- Sedikitnya 5 (lima) orang calon dosen tetap
- Termasuk untuk program studi pada Alihkelola dan Penggabungan PT
- Diverifikasi pada saat visitasi

Penambahan Prodi

- Sedikitnya 5 (lima) orang calon dosen tetap dengan komposisi:
 - Sedikitnya 3 (tiga) orang calon dosen tetap
 - 2 (dua) orang calon dosen dari perguruan tinggi lain atau **pegawai dari organisasi atau lembaga yang melakukan kerja sama (Prodi Kerjasama)**
- Syarat dan ketentuan lain berlaku disesuaikan dengan prodinya, khususnya untuk program profesi



Penghitungan Kebutuhan Dosen

- **Beban minimum program sarjana adalah 144 sks**
- **Beban kerja seorang dosen 12 sks**
- **Kebutuhan dosen $\frac{144 \text{ sks}}{12 \text{ sks}} = 12 \text{ orang dosen}$**
- **75% dosen prodi adalah dosen tetap maka diperlukan 9 (sembilan) orang dosen tetap**
- **Untuk pengusulan prodi diperlukan minimum 5 (lima) orang dosen tetap sehingga harus direncanakan penambahan 4 (empat) orang dosen tetap**

Persyaratan Nisbah Dosen Mahasiswa

Pemimpin PT wajib menjaga agar nisbah dosen (tetap dan tidak tetap) mahasiswa tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- **1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan**
- **1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);**

Diverifikasi pada laman pddikti.kemdikbud.go.id



PDDikti
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bersama Data Wujudkan
Pendidikan Tinggi Bermutu

[BERANDA](#)

[TENTANG PDDIKTI](#) ▾

[STATISTIK](#) ▾

[PUBLIKASI](#)

[KONTAK](#)

[LOGIN](#)

No.	Kode ▾	Nama Program Studi ▾	Status ▾	Jenjang ▾	Akreditasi ▾	Jml Dosen ▾ Tetap	Jml Mhs ▾	Rasio Dosen Tetap/Jumlah ▾ Mahasiswa	Jml Dosen ▾ Tetap	Jml Mhs ▾	Rasio Dosen Tetap/Jumlah ▾ Mahasiswa
1	87120	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Aktif	S2	A	9	126	1 : 14.00	9	95	1 : 10.56
2	62201	Akuntansi	Aktif	S1	A	17	903	1 : 53.12	17	823	1 : 48.41
3	86206	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Aktif	S1	A	31	1271	1 : 41.00	31	1262	1 : 40.71
4	87205	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	Aktif	S1	A	7	264	1 : 37.71	7	244	1 : 34.86
5	54211	Agroteknologi	Aktif	S1	B	7	168	1 : 24.00	7	176	1 : 25.14
6	86201	Bimbingan Dan Konseling	Aktif	S1	B	16	676	1 : 42.25	16	616	1 : 38.50
7	61201	Manajemen	Aktif	S1	B	22	1055	1 : 47.95	22	1069	1 : 48.59



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAYANAN TERINTEGRASI



SIAGA adalah layanan satu atap oleh Direktorat Kelembagaan yang terintegrasi dengan layanan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi seperti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan layanan antar kementerian seperti DUKCAPIL dan layanan Ditjen AHU Kemenkumham.

Fasilitas **SIAGA**: Layanan *Perizinan Kelembagaan, Insentif Kelembagaan PT, Ijin Kerjasama Perguruan Tinggi, Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang, Izin belajar Mahasiswa Asing, Papan Informasi dan Data Institusi Pendidikan Tinggi, Informasi Pengendalian Kelembagaan dan Visualisasi Data*



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAYANAN PERIJINAN KELEMBAGAAN

ISSUES WE ARE FACING TODAY

Missing
documents



BUREAUCRACY IS THE ART
OF MAKING THE POSSIBLE
IMPOSSIBLE

Getting rid of
inefficient
processes is crucial
for any successful
business.

In this video, you'll see how this
is done with QPR
ProcessAnalyzer.



...IT TAKES
SO LONG!





KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SILEMKERMA (2015-2021)	SIAGA (2022 – recent)
<ul style="list-style-type: none">• Tidak terintegrasi dengan PDDIKTI dll• Tidak terjadi mekanisme VerVal PDDIKTI• Open loop dengan external (BAN PT/LAM PT)• Proses manual (Potensi human error terbuka besar dan sering)• No Integrity Check mengakibatkan Inkonsistensi data dan informasi• Tracker usulan tertutup (hanya pengusul yang mengetahui)• Rantai birokrasi yang panjang (16 check point)	<ul style="list-style-type: none">• Integrated dg PDDIKTI dll• Mekanisme VerVal PDDIKTI• Close loop dengan external (BAN PT/LAM PT, Kumham, TTE, SINDE)• Otomatisasi rangkaian proses perijinan (memanfaatkan algoritma cerdas)• Integrity Check sehingga menjamin Konsistensi data• Tracker usulan terbuka (dapat dilihat oleh umum)• Memangkas rantai birokrasi menjadi (7 check point)




KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

● SISTEM TERINTEGRASI

TERINTEGRASI LINTAS DIREKTORAT, LEMBAGA & KEMENTERIAN



SIAGA : Layanan perijinan dengan Smart Algorithm





TRACKING USULAN

Silakan masukan nomor tiket atau nama Badan Penyelenggara dan Nama Perguruan Tinggi untuk melacak status dan posisi usulan

[LACAK](#)

NOMOR REGISTRASI

PS-20224220427101113

PERGURUAN TINGGI

Universitas Muhammadiyah
Kupang

PROGRAM STUDI

Sosiologi

PROGRAM

Magister

JENIS USUL

Pembukaan Program Studi

STATUS

Usulan perbaikan ke 1

08 Mei 2022, 21:36

Dit. Kelembagaan



Usulan perbaikan ke 1

Usulan tidak memenuhi evaluasi dan dikembalikan ke pengusul

03 Mei 2022, 4:43

Dit. Kelembagaan



Usulan sedang dievaluasi

Evaluator sedang mengevaluasi usulan program studi.

29 Apr 2022, 19:6

LLDIKTI



Direkomendasikan oleh LLDIKTI XV

Note Usulan Direkomendasikan

27 Apr 2022, 10:13

Pengusul



Pengajuan usulan prodi

Operator Perguruan Tinggi mengajukan usulan prodi



ALUR PERIJINAN SEBELUM SIAGA (16 CHECK POINT)






KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

● EFISIENSI ALUR PERIJINAN ?

ALUR PERIJINAN SIAGA (7 CHECK POINT)



[LIHAT SEMUA](#)

PANDUAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berisi tentang pengumuman dan berita terupdate yang terkait layanan pengusulan pendirian PTS, Perubahan PTS, dan Pembukaan Program Studi

[Jenis Akademik](#)[Jenis Profesi](#)[Panduan Insentif Kelembagaan](#)[Panduan Operasional SIAGA](#)



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Terimakasih atas perhatiannya

Dilanjutkan Teknis Pengoperasian SIAGA

